



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 385 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.

11. Subbagian adalah Subbagian dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah adalah Perangkat daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Investigasi.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 9

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam membina, mengawasi, mengendalikan, mensupervisi dan mengoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta tugas lain sesuai kebijakan Bupati berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan sistem dan implementasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal dan penyusunan laporan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu/khusus;
- d. pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Inspektorat daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengawasan internal maupun aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reviu dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dokumen perencanaan kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pengevaluasian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. pengoordinasin pelaksanaan evaluasi dan penilaian Sistem pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Inspektorat;

- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan Inspektorat;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Inspektorat;
- c. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, analisis kebutuhan dan pengadaan barang/perlengkapan sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang Inspektorat;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu I

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;

- b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. Pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengkoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Perikanan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pariwisata;
 - f. Dinas Perdagangan;
 - g. Dinas Transmigrasi;
 - h. Dinas Kepemudaan dan OlahRaga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Inspektorat;
 - m. Kecamatan Lasalimu; dan
 - n. Kecamatan Lasalimu selatan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu II

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

- (3) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Koperasi dan UKM;
 - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. Kecamatan Pasarwajo; dan
 - n. Kecamatan Wabula.

Pasal 16

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu III

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Perindustrian;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Kebudayaan;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - l. Kecamatan Kapontori;
 - m. Kecamatan Wolowa; dan
 - n. Kecamatan Siotapina.

Pasal 18

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan bidang investigasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang Investigasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi umum dan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pelaksanaan Probitiy Audit;
 - d. pengoordinasian dan kerja sama dengan lembaga/ instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - e. pengkoordinasian dengan Korsupgah (Kooordinasi dan Supervisi Pencegahan) Monitoring Corruption Prevention (MCP);
 - f. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana aksi daerah, Program pemberantasan Korupsi terintegrasi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi LHKPN kepada Pejabat Eselon II, III, pejabat pengadaan dan auditor;
 - h. pelaksanaan tugas sebagai early warning system untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko instansi Pemerintah;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan titik rawan gratifikasi pada Perangkat Daerah;
 - j. pengoordinasian dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal sosialisasi pelaporan LHKASN kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
 - k. pengkoordinasian dengan perwakilan BPKP Provinsi bidang investigasi;
 - l. pelaksanaan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara serta pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pemantauan, sosialisasi, monitoring evaluasi dan konsultasi secara keseluruhan untuk mencapai reformasi birokrasi;
 - m. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berkaitan dengan permasalahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
 - n. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang Investigasi; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas pada semua perangkat daerah dan Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton.

Pasal 20

Susunan Organisasi Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah sendiri, maupun dalam hubungan antar Inspektorat Daerah dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 307), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,




FAKHARUDIN M. SATU, SH.,MH
Perfina TK.I IV/b
NIP. 19681005 199401 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 385

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY